



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I** binti XXX, NIK. -, Tempat & Tanggal Lahir Garut, 21-10-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II** bin XXX, NIK.-, Tempat & Tanggal Lahir : Bandung, 22-10-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipi, Alamat di -, Kota Tanggerang Selatan, sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON III** bin XXX, NIK.-, Tempat & Tanggal Lahir Bandung, 22-04-1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Alamat di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon III**;
- PEMOHON IV** binti XXX, NIK. -, Tempat & Tanggal Lahir Bandung, 20-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Yuniarti Chandra, S.H.,M.H.**, dan **Erwin Indrazid Simbolon, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum YCH & Associates, beralamat di Jl. Kembar Mas IV No.35 Kota Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2126/K/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 27 Juni 2024 mengemukakan alasan permohonannya yang pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa (Almarhumah) **XXX binti XXX**, menikah dengan seorang bernama **PEMOHON II, S.H., bin XXX** pada tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 350/67/VI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bandung, tertanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa (Almarhumah) **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3674-KM-28102021-0008 tertanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Tanggerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa (Almarhum) **XXX** semasa hidupnya menikahi **PEMOHON I binti XXX** pada tanggal 25 Nopember 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 470/39/XI/1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bandung tertanggal 26 Nopember 1981;
4. Bahwa ayah kandung dari (Almarhumah) **XXX binti XXX** yaitu (Almarhum) **XXX** telah meninggal dunia pada usia 55 (lima puluh lima) tahun dalam keadaan Islam pada tanggal 4 September tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 35/ISTIMEWA/2010 tertanggal 31 Mei 2010 dikarenakan sakit;
5. Bahwa (Almarhum) **XXX** meninggalkan ahli waris yaitu yaitu: **PEMOHON I binti XXX** (istri), **XXX binti XXX** (anak kandung), **PEMOHON III bin XXX** (anak kandung), **PEMOHON IV. binti XXX** (anak kandung) sesuai dengan

Halaman 2 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Waris Nomor 474.3/143/AW/X/2009 dari Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;

6. Bahwa semasa hidupnya antara (Almarhumah) **XXX binti XXX** dengan **PEMOHON II, S.H., bin XXX** (Pemohon II), tidak pernah bercerai, dan selama dalam pernikahan tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa para Pemohon adalah Ibu kandung, Suami dari pernikahan yang sah serta Saudara kandung;
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Hukum Kewarisan Islam ditentukan sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu :
 - 1) **PEMOHON I binti XXX**, Perempuan, Lahir di Garut, 21-10-1955 (Ibu Kandung Almarhumah);
 - 2) **PEMOHON II, S.H., bin XXX**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 22-10-1977 (Suami Sah dari Almarhumah);
 - 3) **PEMOHON III bin XXX**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 22 -04-1984 (Adik Kandung Almarhumah);
 - 4) **PEMOHON IV. binti XXX**, Perempuan, Lahir di Bandung, 20-03-1992 (Adik Kandung Almarhumah);
9. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah senasab satu ibu-satu bapak dan Suami-isteri dengan (Almarhumah) **XXX binti XXX**, kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar Majelis Pengadilan Agama Bandung berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari (Almarhumah) **XXX binti XXX**;
11. Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Kepentingan Hukum serta mengurus seluruh harta peninggalan dari (Almarhumah) **XXX binti XXX**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Bandung **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama (Almarhumah) **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3674-KM-28102021-0008;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari (Almarhumah) **XXX binti XXX** adalah :
 - a. **PEMOHON I binti XXX**, sebagai Ibu Kandung dari Almarhumah;
 - b. **PEMOHON II, S.H., bin XXX** sebagai Suami dari Almarhumah;
 - c. **PEMOHON III bin XXX**, sebagai Adik Kandung dari Almarhumah;
 - d. **PEMOHON IV. binti XXX**, sebagai Adik Kandung dari Almarhumah;
4. Menyatakan seluruh harta warisan peninggalan dari (Almarhumah) **XXX binti XXX** dibagi masing-masing sesuai hukum waris Islam yang berlaku;
5. Menetapkan Biaya Perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas, dan terhadap panggilan mana para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan secara inperson dan didampingi Kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, tetapi para Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon, dengan mencabut tuntutan tentang pembagian waris sebagaimana tercantum dalam surat permohonan para Pemohon angka 4 (empat),;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat Pemohon yang bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PEMOHON I**, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PEMOHON II**, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.- atas nama **PEMOHON III XXX** bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - atas nama **PEMOHON IV**, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/67/VI/2010 atas nama **PEMOHON II** dengan **XXX** tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/39/XI/1981 atas nama **XXX** dengan **PEMOHON I** tertanggal 26 November 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

Halaman 5 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 5484/1984 atas nama **XXX XXX** tertanggal 9 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2407/1992 atas nama **XXX** tertanggal 21 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2955/1996 atas nama **PEMOHON II** tertanggal 20 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga **PEMOHON I** tertanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga **PEMOHON II** tertanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor :3674-KM-28102021-0008 atas nama **XXX** tertanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah di*Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 6 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 35/ISTIMEWA/2010 atas nama **XXX** tertanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah di *Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13);

14. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 2535/1983 atas nama **XXX** tertanggal 18 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah di *Nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-14);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, dihadapan sidang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah **XXX binti XXX**, karena saksi Teman Almarhumah Marisa Primatia T.A;
- Bahwa almarhumah **XXX binti XXX** dengan Pemohon II (**PEMOHON II, S.H., bin XXX**) dahulunya adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Juni 2010 namun tidak dikaruniai anak dan tidak menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ketika **XXX binti XXX** meninggal dunia bapaknya yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2009 dan ibunya yang bernama **PEMOHON I binti XXX** masih hidup, serta 2 saudara kandungnya bernama **PEMOHON III bin XXX** dan **PEMOHON**



IV. binti XXX masih hidup dan **XXX binti XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;

- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhumah **XXX binti XXX** dengan **PEMOHON II, S.H., bin XXX** (Pemohon II) tidak pernah bercerai;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain para Pemohon;
- Bahwa keperluan para Pemohon adalah untuk mengurus barang waris serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung, dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhumah **XXX binti XXX**, karena saksi Teman Pemohon I;
- Bahwa almarhumah **XXX binti XXX** dengan Pemohon II (**PEMOHON II, S.H., bin XXX**) dahulunya adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Juni 2010 namun tidak dikaruniai anak dan tidak menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ketika **XXX binti XXX** meninggal dunia bapaknya yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2009 dan ibunya yang bernama **PEMOHON I binti XXX** masih hidup, serta 2 saudara kandungnya bernama **PEMOHON III bin XXX** dan **PEMOHON IV. binti XXX** masih hidup dan **XXX binti XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhumah **XXX binti XXX** dengan **PEMOHON II, S.H., bin XXX** (Pemohon II) tidak pernah bercerai;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain para Pemohon;
- Bahwa keperluan para Pemohon adalah untuk mengurus barang waris serta keperluan lainnya;



Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan merasa cukup serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, yang pada pokoknya bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhumah **XXX binti XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contentius* (gugatan) atau *volunter* (permohonan), yang berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang merupakan bukti autentik, dari bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung adalah menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Bandung, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 118 HIR, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menilai bahwa mempunyai *legal standing* untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/67/VI/2010 atas nama **PEMOHON II** dengan **XXX** tertanggal 28 Juni 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dan dari bukti P-11 berupa Kartu Keluarga No. 3674040302170013 atas nama kepala keluarga **PEMOHON II** tertanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dari bukti tersebut yang merupakan bukti autentik yang menerangkan antara almarhumah **XXX binti XXX** dengan **PEMOHON II, S.H., bin XXX** (Pemohon II) dahulunya adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 26 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama 1. **XXX XXX** (saudara kandung laki-laki), 2. **PEMOHON IV. binti XXX** (saudara kandung perempuan), dari bukti tersebut yang merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa 1. **XXX XXX** (saudara kandung laki-laki), 2. **PEMOHON IV. binti XXX** (saudara kandung perempuan) adalah saudara kandung dari almarhumah **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kematian nomor :3674-KM-28102021-0008 atas nama **XXX** tertanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 35/ISTIMEWA/2010 atas nama **XXX** tertanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, atas nama ayah kandung / orang tua almarhumah **XXX binti XXX**, dari bukti tersebut merupakan bukti autentik menerangkan bahwa benar ayah kandung / orang tua almarhum **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit dari pada **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat yakni akta autentik yang nilai pembuktiannya

Halaman 10 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 164 HIR, oleh karenanya dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi a quo secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, vide Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa adapun secara materil maka keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut : bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah mengetahui secara jelas tentang kondisi Pewaris beserta suami, saudara kandungnya dan kedua orang tuanya, selain itu Pewaris meninggalkan harta warisan, karenanya kesaksian saksi cenderung mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil suatu dan syarat materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah **XXX binti XXX** dengan Pemohon II (**PEMOHON II, S.H., bin XXX**) dahulunya adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Juni 2010 namun tidak dikaruniai anak dan tidak menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, karena sakit;
- Bahwa ketika **XXX binti XXX** meninggal dunia bapaknya yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2009 dan ibunya yang bernama **PEMOHON I binti XXX** masih hidup, serta 2 saudara kandungnya bernama **PEMOHON III bin XXX** dan **PEMOHON IV. binti XXX** masih hidup dan **XXX binti XXX** tidak pernah menikah lagi dengan yang lain;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah **XXX binti XXX** dengan **PEMOHON II, S.H., bin XXX** (Pemohon II) tidak pernah bercerai;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam;

Halaman 11 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lagi selain para Pemohon;
- Bahwa keperluan para Pemohon adalah untuk mengurus barang waris serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti serta fakta yang terjadi dalam persidangan bahwa para Pemohon adalah orang yang tergolong sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam serta tidak ada halangan karena hukum menjadi ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX**, telah sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum waris Islam (*faraidh*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan : (1) hubungan kekerabatan, (2) hubungan perkawinan, (3) hubungan wala, dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits* yaitu pewaris, (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum waris Islam ada hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah sebab-sebab dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab hubungan kewarisan dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara almarhumah **XXX binti XXX** dengan ahli warisnya telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara para Pemohon dengan pewaris almarhumah **XXX binti XXX** karena hubungan kekerabatan (ibu, suami dan saudara kandung);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX** telah berdasar dan beralasan hukum;

Halaman 12 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 dan penjelasannya (huruf b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa para Pemohon dan yang lainnya adalah ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah **XXX binti XXX** sesuai petitum ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut tuntutan tentang pembagian waris sebagaimana tercantum dalam surat permohonan para Pemohon angka 4 (empat), maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I binti XXX** (Ibu kandung);
 - 3.2. **PEMOHON II, S.H., bin XXX** (suami);
 - 3.3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
 - 3.4. **PEMOHON IV. binti XXX** (saudara kandung perempuan);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bandung, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ikhwan Sopiyan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Titin Rihantiningasih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. Ikhwan Sopiyan, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Rihantiningasih, S.Sy.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 70.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan | RP. 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 125.000,00 |

Halaman 14 dari 16 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)